

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UU NO 7 TAHUN 2021
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

DIO ALHAMDA

01031281823074

Jurusan Akuntansi S1

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

KAMPUS INDRALAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Uu No 7 Tahun 2021
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Palembang

Disusun oleh:

Nama : Dio Alhamda
NIM : 01031281823074
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan Februari 2023 Dosen Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UU NO 7 TAHUN 2021 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh:

Nama : Dio Alhamda
NIM : 01031281823074
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Kamis, 11 Mei 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 22 Mei 2023

Ketua,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001


Anggota



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
06/06 2023

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dio Alhamda
NIM : 01031281823074
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UU NO 7 TAHUN 2021 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG

Pembimbing : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Tanggal Ujian : 11 Mei 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 23 Mei 2023

Dibuat: Pernyataan,



Dio Alhamda

NIM. 01031281823074

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Lebih baik menyesal karena telah mencoba sesuatu daripada menyesal karena tidak melakukan apa-apa."

(fiersa Besari)

Skripsi ini saya persembahkan untuk

- **Kedua orang tua**
- **Saudara**
- **Orang-orang terdekat**
- **Teman-teman**
- **Keluarga besar Akuntansi Unsri Angkatan 2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Uu No 7 Tahun 2021 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Palembang”. Skripsi berikut ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini nyatanya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan moril maupun materil, serta motivasi dalam bentuk semangat dari berbagai pihak. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan banyak masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala hormat saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, M.S.C.E.** Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.** Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.** Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA.** Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sekaligus dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Ibuk **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, memberikan saran, nasehat dan pengarahan serta bantuan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir penyusunan.
6. Bapak **Muhammad Hidayat , S.E., M.Si., Ak.** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, memberikan saran, nasehat, pengarahan serta bantuan yang sangat membantu.
7. **Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi** yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, yang senantiasa membantu saya dalam hal administrasi selama

perkuliahan khususnya **Mba Layla, Mba Novi** dan **Kak Adi** selaku Admin Jurusan Akuntansi Kampus Indralaya yang telah membantu saya dalam proses administrasi skripsi maupun administrasi perkuliahan.

9. Bapak dan ibu saya **Amril** dan **Baiyarti**. Terima kasih telah memberikan doa dan restunya kepada penulis selama melaksanakan kegiatan perkuliahan hingga tahap akhir ini.
10. Saudara-Saudara penulis **Andra Utama, Andrisa Putra, Genta Rahman, Refdila Rezeky,** dan **Karlina Putri**, yang telah memberikan semangat serta dukungan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
11. **Orang-orang terdekat** penulis yang selalu mensupport penulis dalam keadaan apapun.
12. **Sahabat-sahabat** dan **rekan-rekan jurusan** penulis yang selalu bersedia meluangkan waktu, memberikan bantuan, semangat, dan doa dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
13. Almamater, terkhusus untuk **Mahasiswa Akuntansi angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya**, terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya dengan senang hati untuk menerima masukan dan saran terkait penelitian dari pembaca sehingga Skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Penulis



Dio Alhamda

Nim. 01031281823074

ABSTRAK

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UU NO 7 TAHUN 2021 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG

Oleh
Dio Alhamda
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan tarif pph final UU No 7 tahun 2021 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kota Palembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini merupakan UMKM yang tersebar di Kota Palembang dalam pengambilan sampel penulis melakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 50 pelaku wajib pajak UMKM di kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket atau kuisisioner terstruktur yang diberikan kepada responden (wajib pajak pelaku UMKM di Kota Palembang). Dalam analisis data peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan *software SPSS 25*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tarif Pph Final (UU No 7 Tahun 2021) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Adapun saran dari penulis untuk meningkatkan lagi pengetahuan peraturan perpajakan kepada pelaku UMKM terutama saat terjadinya perubahan peraturan.


Kata Kunci: UMKM, UU No 7 Tahun 2021, Kepatuhan Wajib Pajak

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

**THE EFFECT OF CHANGES IN TAX RATE LAW NO. 7 OF 2021
ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN PALEMBANG CITY**

By
Dio Alhamda
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak

This study aims to determine the effect of changes to the final tax rate policy of Law No. 7 of 2021 on taxpayer compliance of MSME actors in the city of Palembang. This research is a type of quantitative research. The population of this study is SMEs that are spread across the city of Palembang. In taking samples, the authors carried out using techniques purposive sampling by using the Slovin formula to determine the number of samples. So that the samples obtained were 50 MSME taxpayers in the city of Palembang. The data collection technique used was a structured questionnaire or questionnaire which was given to respondents (taxpayers of MSME actors in the city of Palembang). In analyzing the data, the researcher uses a simple linear regression analysis using software SPSS 25. The results of this study indicate that changes to the Final Pph rate policy (UU No. 7 of 2021) have a significant effect on taxpayer compliance of MSME actors. As for suggestions from the author to further increase the knowledge of tax regulations to MSME actors, especially when there are regulatory changes.

Kata Kunci: MSMEs, Law No. 7 of 2021, Taxpayer Compliance

Advisor,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

*Acknowledge by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraks skripsi dari mahasiswa:

Nama : Dio Alhamda

NIM : 01031281823074

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UU NO 7
TAHUN 2021 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KOTA PALEMBANG

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.


Indralaya, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Dio Alhamda
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir: Koto Tinggi, 08 Oktober 1998
Agama : Islam
Alamat : Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kab. Agam Sumatera Barat
Email : dioalhamda114@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri 09 Sei. Cubadak	2006-2012
SMP Negeri 1 Candung	2012-2015
SMA Negeri 1 Baso	2015-2018
S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	2018-2023

PENGALAMAN ORGANISASI

Menjadi anggota aktif Permato Sumsel di Universitas Sriwijaya

Anggota BEM KM Universitas Sriwijaya

Staf muda BEM KM Universitas

Staf Ahli Meteri Porakrema di BEM KM Universitas Sriwijaya

Sebagai ketua pelaksana Pekan Olahraga Mahasiswa Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II Tinjauan Pustaka.....	8

2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Teori Atribusi.....	8
2.1.2. Gambaran Umum Pajak.....	9
2.1.2.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.3. Hukum Pajak & Undang-ndang Perpajakan.....	11
2.1.4. Pph Final.....	14
2.1.5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12
2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.7. Perkembangan Aturan Perpajakan UMKM.....	19
2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Kerangka Pemikiran	28
2.4. Hipotesis	29
BAB III Metodologi penelitian.....	30
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	30
3.2. Rancangan Penelitian	31
3.3. Jenis dan Sumber Data	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Populasi dan Sampel	33
3.5.1. Populasi	33
3.5.2. Sampel	33

3.6. Teknik Analisis Data	36
3.6.1. Analisis Deskriptif	36
3.6.2. Uji Kualitas Data	36
3.6.2.1. Uji Validitas	37
3.6.2.2. Uji Reliabilitas	37
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	38
3.6.3.1. Uji Normalitas	38
3.6.3.2. Uji Linearitas	38
3.6.4. Uji Regresi Linear Sederhana	39
3.6.5. Uji Hipotesis	40
3.6.5.1. Koefisien Determinasi (R Square)	40
3.6.5.2. Uji Statistik t	40
BAB IV Hasil dan Pembahasan	42
4.1. Objek Penelitian	42
4.2. Hasil Penelitian.....	42
4.2.1. Analisis Deskriptif	42
4.2.2. Uji Kualitas Data	38
4.2.2.1. Uji Validitas	44
4.2.2.2. Uji Reabilitas	47
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	48
4.1.3.1. Uji Normalitas.....	48

4.1.3.2. Uji Linearitas	50
4.1.4. Uji Regresi linear Sederhana	51
4.1.5. Uji Hipotesis	53
4.1.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)	53
4.1.5.2. Uji t	54
4.2. Pembahasan	55
BAB V Kesimpulan	53
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	59
5.3. Batasan Penelitian	60
Daftar Pustaka.....	61
Lampiran	67
1. Lembar Konsultasi	67
2. Surat Keputusan Ujian Komprehensif.....	69
3. Surat Balasan Diskopukm Provinsi Sumatera Selatan	70
4. Kuesioner Penelitian.....	72
5. Dokumentasi Penelitian.....	77
6. Data dan Output Olah Data SPSS Windows 25	78

Datar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah UMKM dan Persebaran di Setiap Kabupaten/Kota.	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Bobot dan Skala Likert.....	27
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X.....	39
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Y.....	40
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas.....	42
Tabel 4.5 Uji Normalitas	43
Tabel 4.6 Uji Linearitas	45
Tabel 4.7 Uji Regresi Linear Sederhana	46
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R Square)	48
Tabel 4.9 Uji t Table.....	49

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	44
Gambar 4.2 Diagram P-P Plots	44

BAB I

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, sektor pajak meningkatkan penerimaan pemerintah secara signifikan dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pemerintah dan direktur pajak menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan wajib pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak, termasuk melaksanakan reformasi perpajakan. Indonesia meluncurkan self assessment system pada tahun 1983. Self assessment system sendiri memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, mulai dari pencatatan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Indonesia telah menerapkan reformasi yang menyeluruh. Administrator pajak bertanggung jawab untuk melayani, mengawasi dan membimbing wajib pajak (D. d. Achadiyah 2016). Sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang menjanjikan bagi pemerintah, sehingga pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. Namun, diasumsikan bahwa peran entitas adalah untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Masih ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dan tidak sedikit pula yang menghindari kewajiban perpajakan. Pemerintah selalu diharapkan untuk mengevaluasi dan lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak.

Belakangan ini pemerintah mulai melirik atau memperhatikan badan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan fakta bahwa jumlah usaha UMKM di Indonesia yang terus berkembang dari

tahun ke tahun dapat mendukung perekonomian dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar jumlahnya memang tidak sebanding dilihat dari segi laba peredaran bruto namun peredaran UMKM yang jumlahnya selalu meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data 2019 yang dipublikasi oleh (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2021) secara keseluruhan terdapat 65,471,134 unit UMKM yang beroperasi dimana terjadi pertumbuhan jumlah unit UMKM dari tahun sebelumnya sebesar 1.98%, serta mempekerjakan karyawan sebanyak 123,368,672 orang dengan peningkatan jumlah karyawan sebesar 2.30% dan telah menyumbangkan PDB 15,832,535.4 (miliar) dimana jumlah ini lebih banyak dari PDB yang disumbangkan dari usaha skala besar yaitu sebesar 6,251,772.7 (miliar). (Setiawan 2020) Perkembangan UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan penerimaan negara, sehingga UMKM ini pada akhirnya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi seperti pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM dalam aspek perpajakan, dengan mengeluarkan peraturan terbaru UU HPP yang mana memberlakukan pemangkasan tarif pajak penghasilan final untuk UMKM yang awalnya adalah sebesar 1% menjadi 0,5% dalam hal ini para UMKM pengusaha yang memiliki bisnis dengan dengan kriteria UMKM yang memiliki peredaran bruto atau sering juga disebut dengan omset minimal 500 Juta Rupiah hingga maksimal 4.8 Miliar per tahun. Tujuan pemerintah dalam menetapkan peraturan terbaru ini adalah untuk mengajak UMKM supaya ikut berpartisipasi dalam membayar pajak untuk menopang perekonomian di Indonesia.

Sesuai data dari Menteri Koperasi dan UKM, (KEMENKOP 2020) kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih

terbilang minim Rp. 5.000.000.000.000 – Rp. 6.000.000.000.000 / tahun. Jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan jumlahnya masih sedikit sekitar 2,3 Juta WP badan dan WP OP. Padahal jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60.000.000 pelaku usaha. (Editorial, DDTC News 2019) maka diharapkan dengan jumlah yang cukup besar ini mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan negara yang cukup besar juga. Namun dari faktanya menandakan masih ada potensi yang cukup besar khususnya dari penghasilan UMKM yang belum tergali secara maksimal. Artinya dengan pemberlakuan tarif yang baru ini, Pemerintah bertujuan untuk mengajak UMKM agar turut serta membangun perekonomian Indonesia dengan cara menjadi *tax payer*.

Perkembangan UMKM yang pesat di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Berikut penulis sajikan data peningkatan jumlah UMKM di Sumatera selatan dan sebaran UMKM di berbagai daerah di Sumatera Selatan pada tahun 2022.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM dan Persebaran di Setiap Kabupaten/Kota

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Ogan Komering Timur	7.000	7.000	123.107	123.107
2	Kab. Ogan Komering Ilir	11.151	11.151	32.488	32.488
3	Kab. Muara Enim	5.336	5.336	36.344	36.344
4	Kab. Lahat	8.917	8.917	53.725	53.725
5	Kab. Musi Rawas	11.084	11.084	26.445	26.445
6	Kab Musi Banyu Asin	13.556	13.616	39.563	39.563
7	Kab. Banyu Asin	16.315	16.315	60.319	60.319
8	Kab. Ogan Ilir	20.777	20.777	93.461	93.461
9	Kab. Ogan Komering Ulu	8.842	8.842	43.077	43.077
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2.849	2.849	69.813	69.813

11	Kab. Empat Lawang	1.174	1.174	51.257	51.257
12	Kab. PALI	3.018	3.018	26.143	26.143
13	Kab. Musi Rawas Utara	1.232	1.232	6.328	6.328
14	Kab. Palembang	37.101	37.351	220.301	220.301
15	Kab. Prabumulih	5.790	5.790	19.142	19.142
16	Kab. Pagar Alam	3.851	3.851	14.841	14.841
17	Kab. Lubuk Linggau	5.348	5.348	26.988	26.988
	JUMLAH	192.981	163.291	943.342	943.342

Sumber : (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2022)

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat diketahui selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 780.051 hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Maka dengan adanya penyesuaian tarif PPH final ini diharapkan berpengaruh positif terhadap penerimaan negara berupa pajak khususnya pajak final UMKM. Dalam penelitian ini peneliti memilih objek UMKM yang berlokasi di area kerja KPP Pratama Palembang. Peneliti memilih kota Palembang sebagai lokasi penelitian dikarenakan persebaran UMKM di kota Palembang paling banyak dibanding daerah lainnya dan peningkatan jumlah UMKM yang sangat signifikan terutama pada tahun 2021 terjadi lonjakan mencapai lima kali lipat dari tahun 2020.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhan 2020) yang berjudul "Pengaruh Perubahan Tarif Pph Umkm Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Kpp Pratama Boyolali" menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan (Wulandari 2021) yaitu "Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kota Medan" yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tarif PPH final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh (Ruth Sianipa dan Grace Orlyn Sitompul 2022) yang berjudul "Analisis Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama" menunjukkan bahwa hasil yang signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan data presentasi terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 5% pada tahun tersebut hasil serupa juga diperoleh oleh (Hemas Citra Maharani dan Jaeni 2021) pada penelitiannya yang berjudul "Determinan Kebijakan Pemerintahan Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha Umkm Di Tengah Pandemi Covid 19" di mana dia mendapatkan hasil pemberian bantuan sosial berupa insentif pajak dan rekonstruksi kredit berpengaruh terhadap perkembangan pelanggan di masa pandemi covid 19 sedangkan hasil yang bertolak belakang diperoleh oleh (Hadi Sutomo dan Wahyuni 2021) pada penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pph Final Umkm Pada Kpp Pratama Ciawi Bogor" terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak UMKM pada praktek KPP Pratama Ciawi Bogor sebesar 3.283 wajib pajak UMKM atau sebesar 45% sedangkan penurunan kontribusi sebesar 0,85% sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitrian Wahyuni B 2019) yang mendapatkan hasil adanya pengaruh yang signifikan perubahan kebijakan PPH final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara namun pengaruh yang ditimbulkan yaitu penurunan terhadap presentasi rasio kepacuan wajib pajak pada UMKM tahun 2018

Dilatar belakangi dengan adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi terjadi penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan PPh Final UMKM ini pada Kota Palembang, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERUBAHAN TARIF UU NO 7 TAHUN 2021 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu apakah perubahan tarif Pph final UMKM UU No 7 tahun 2021 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif UU No 7 tahun 2021 mengenai penurunan tarif PPH final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan sarana melatih menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori yang ada. Terutama pada bidang akuntansi perpajakan, khususnya pada materi PPH final dan kepatuhan wajib pajak UMKM
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak

lain yang akan melakukan penelitian terutama pada subjek PPH final UMKM

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi DJP Kanwil di Provinsi Sumatera Selatan berupa bahan informasi dan tinjauan literatur sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM dalam keikutsertaan membangun perekonomian indonesia dengan cara menjadi *Tax Payer*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Halim. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju.” (Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan) 1(2), no. UU No 7 Tahun 2021 (2020).
- Achadiyah, D. d. (2016).. Jurnal Nominal , 207-208. “ Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).” *Ekonomi*, 2016.
- Achadiyah, Desid dan Beti Nur. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).” *Jurnal Nominal*, 2016: 207-208.
- Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, Ainul Fitri. “PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, no. ISSN1412-629X 1 E-ISSN2579-3055 (2021).
- Andinata, M. C. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya).” *Jrnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2015.
- Andinata, Monica Claudia. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya).” *Jrnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2015.
- Bandura, A. . *Social Learning Theory*. 1997.
- Bandura, Albert. “ Social Learning Theory.” *Prentice-Hall*, 1977.
- Cinantya Kumaratih, Budi Ispriyarso. “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor2 (2020): 1-2.

- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. *Perkembangan UMKM Provinsi Sumatera Selatan*. Provinsi Sumatera Selatan: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, 2022.
- Editorial, DDTC News. *Berapa jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhannya?* 20 Agustus 2019. <https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815> (diakses Agustus 25, 2022).
- Fitrian Wahyuni B. "EFFECTS OF CHANGES IN MSME FINAL PPH POLICY ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE WITHIN THE REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES OF SOUTH, WEST AND SOUTHEAST SULAWESI." 2019.
- Fritz, H. (1986). *The Psychology of Interpersonal Relations*. economics . *The Psychology of Interpersonal Relations*. 1986.
- Fritz, Heider. "The Psychology of Interpersonal Relations." *economics*, 1986.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS.21*. Vol. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Ghozali, Iman. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS.21*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Hadi Sutomo dan Wahyuni. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PP 23 TAHUN 2018 TENTANG PPh FINAL UMKM PADA KPP PRATAMA CIAWI BOGOR." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 2021.
- Halim, R. D. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Halim, Ranga, Dara. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Hemas Citra Maharani dan Jaeni. "Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengan Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2021.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. *Hukum Online.com*. 4 Juli 2018. <https://pro.hukumonline.com/a/lt5b3c529a7c7de/tarif-pph-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu->

diperbaharui?r=0&p=1&q=PP%20%20No.%2046%2F2013%20%20Ten tang%20%20Pajak%20Penghasilan%20%20Atas%20%20Penghasilan% 20Dari%20Usaha%20Yang%20Diterima%20A (diakses Desember 5, 2022).

Jatmiko, A. . “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.” *Tesis Magister Akuntansi* (Universitas Diponegoro), 2006.

Jatmiko, Agus. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. .” *Universitas Diponegoro : Tesis Magister Akuntansi*, 2006.

K. Sedyastuti. “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancah Pasar Global.” *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2018.

KEMENKOP. “Perkembangan data UMKM.” 2020. <http://www.depkop.go.id/data-UMKM>.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “Data UMKM.” *KEMENKOPUKM*. 2021. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?brkK9aITjoNI9lbEFYE7ZRnof4ySooQYpQYLYZ8pmmKi6oqfIe> (diakses Agustus 27, 2022).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Jumlah UMKM*. 2022. <http://umkm.depkop.go.id/> (diakses Agustus 25, 2022).

Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari. “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Pajak UMKM.” *Akuntansi*, 2019.

M. L. Hamza & D. Agustine. “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8(2) (2019): 127-135.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi, 2016.

Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif*. 2014.

- Mustafidah. "Penelitian Kuantitatif." (Alfabet) 2014.
- Natalia, Lilis. "Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013." *Akuntansi Perpajakan* (2016), no. Implementasi PP 46 tahun 2013 (2016).
- Ni Nyoman Sulistya Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI." *JURNAL KHARISMA VOL. 3* (2021): 1-2.
- Nimran, Umar. *Perilaku Organisasi*. Srabaya: CV. Citra Media, 2011.
- Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)." *Perpajakan*, 2015: Vol 6 No.2.
- Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol 6 No.2 (2015): 1.
- Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Journal of Economics and Banking* Volume1 (2019): 1.
- Prasna. "ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS ROYALTI PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK." *EKONOMI*, 2018.

- Pratama, Wibi Pangestu. *Bisnis.com*. 20 Januari 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220120/259/1491481/ini-simulasi-perhitungan-pajak-umkm-sesuai-aturan-terbaru> (diakses Desember 5, 2022).
- Ramadhan, Adi Kurnia Hermawan dan Muahammad Rheza. “Pengaruh Perubahan Tarif Pph UMKM Terhadap Kepatuhan Membayarkan Pajak di KPP Pratama Boyolali.” *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020.
- Ratih Kumala, dan Ahmad Junaidi. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM.” *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN SOSIAL EMBISS* Vol 1, (2) (2020): 1-2.
- Redaksi_Pajak_Online. *Pajak Online*. 21 juli 2021. <https://www.pajakonline.com/hak-dan-kewajiban-sebagai-wajib-pajak/> (diakses mei 25, 2022).
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba IV, 2018.
- . *Theory of Reasoned Action*. Jakarta: Prenhallindo, 2011.
- Ruth Sianipa dan Grace Orlyn Sitompul . “ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPh FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA.” *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 2022.
- Setiawan, Doni Agus. "*Dinilai 'Tahan Banting', Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik*". . 18 Februari 2020. https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik-19020?page_y=1300 (diakses Agustus 2020, 25).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia. Edisi4: Indeks*. Jakarta, 2015.
- Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Akuntans*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Supardi. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. Jakarta: Penerbit Smart, 2013.

- Sutedi, Adrian. *HUKUM PAJAK*. JAKARTA: Sinar Grafika, 2022.
- Syamsul Bahri Arifin, Indra Syafii. “PENERAPAN E-FILING, E-BILLING DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA.” *AKUNTANSI* (Universitas Harapan Medan), 2018.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, 2008.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. “SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP MANADO DAN KPP BITUNG.” *Akuntansi*, 2013: 1.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Wulandari, Wenny. “Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Medan.” *Akuntansi*, 2021.
- Yani Febriani, Kusmuriyanto. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” *Jurusan Akuntansi*, 2015: 2.
- Yogatama, Arya. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari).” *EKONOMI*, 2014.